

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024**

**2021**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 26/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2021, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.01.3-Kpt/01/KPU/II/2021, Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2021.
  - Lampiran 3 halaman.